

Penyesuaian Tarif Perumda Batiwakkal Tak Disambut Baik



Sumber gambar : *TribunKaltim.co*. Minggu, 05/01/2025

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Wacana penyesuaian tarif air oleh Perumda Batiwakkal ternyata tak membuahkan hasil yang bersahabat. Lantaran banyak mendapatkan antipati bagi masyarakat Bumi Batiwakkal.

Contohnya yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Berau yang bertempat tinggal di Jalan Falmboyan, Tanjung Redeb, Syahbani. Ia mengakui tagihan airnya mencapai Rp450 ribu di Desember kemarin, yang harus dibayarkan Januari ini. “Biasanya saya hanya bayar Rp200 ribu, di rumah saya, rumah tangga biasa, dan yang menggunakan hanya 2 orang,” jelasnya kepada *TribunKaltim.co*, Jumat (3/1).

Kemudian, salah satu pengguna rumah tangga, Hanifah juga mengatakan bahwa tagihannya melonjak hingga Rp1,67 juta. Padahal, di bulan Desember, dirinya tidak banyak di rumah. Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, menyampaikan permintaan maaf atas kenaikan tarif air minum yang membuat banyak pelanggan terkejut.

Ia mengakui, langkah ini diambil untuk menghindari kerugian yang mengancam operasional perusahaan. Dalam keterangannya kepada awak media, Saipul meminta maaf atas ketidaknyamanan pelanggan air minum Batiwakkal akibat adanya penyesuaian tarif yang telah dilakukan. “Kami memang melakukan penyesuaian tarif untuk menghindari kerugian,” katanya.

Lebih jauh disampaikannya, penyesuaian tarif tersebut dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah untuk menghindari kerugian Perumda Air Minum Batiwakkal, yang selama ini kekurangan biaya operasional.

Kekurangan biaya ini, lanjutnya, kemudian ditutupi dengan pendapatan dari biaya sambung baru. Bahkan, pada tahun 2004 tidak bisa terpenuhi karena batalnya

pemasangan lantaran diberlakukannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024. “Di bulan Desember 2024 tadi kami evaluasi dan kemungkinan merugi kalau tak segera penyesuaian tarif,” katanya.

Adapun dasar hukum dasar kenaikan tarifnya, yakni Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Kemudian, SK Gubernur Nomor 500/K.162/2022 Penetapan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Evaluasi Kinerja Tahun 2022 belum FCR minus Rp203,04.

Serta, Surat Teguran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500/485/EK.3/2024 perihal Penyesuaian Tarif Air Minum. Adapun Surat Sekda Provinsi Kaltim pada 4 Juni 2024 lalu, berisi teguran dari Pemprov Kaltim agar Bupati Berau melakukan penyesuaian tarif. “Adanya kemungkinan terburuk Perumda Batiwakkal ‘dikuidasi’ yaitu menjadi BLUD atau digabungkan dengan PDAM Kabupaten/Kota lain, tutupnya. (rap)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Penyesuaian Tarif Perumda Batiwakkal Tak Disambut Baik, 05/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Permendagri 71/2016) bahwa air minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
2. Dalam Pasal 1 angka 11 Permendagri 71/2016 dijelaskan bahwa tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.
3. Diatur dalam Pasal 7A Permendagri 71/2016 sebagai berikut:
 - (1) Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki provinsi, kabupaten/kota, dengan cara:
 - a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;

- b. menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga professional.